



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.7.8.1/Kep. 793 -Kesra/2025

LAMPIRAN : 3 (tiga) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis (TB) merupakan salah satu penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, termasuk di Kabupaten Cirebon, sehingga diperlukan upaya terpadu, sistematis, dan berkelanjutan dalam penanggulangannya;
- b. bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis merupakan strategi efektif dalam mendukung program nasional eliminasi Tuberkulosis tahun 2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 967);

8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 15);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/V/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis (TB).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Kabupaten Cirebon, pada 61 (enam puluh satu) Desa/Kelurahan dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan satuan masyarakat yang memiliki kemampuan untuk:

- a. Mengenali, mencegah, dan menanggulangi masalah Tuberkulosis di wilayahnya;
- b. Melakukan promosi kesehatan dan edukasi masyarakat tentang gejala, pencegahan, serta pengobatan Tuberkulosis;
- c. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menemukan kasus suspek Tuberkulosis (TB) dan mendukung pengobatan pasien Tuberkulosis (TB) sampai tuntas;
- d. Menjalin kemitraan dengan Puskesmas, organisasi kemasyarakatan, dan sektor lain untuk mendukung eliminasi Tuberkulosis (TB).

- KETIGA** : Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari:
- a. Tim Pengarah
 - b. Tim Pengawas
 - c. Ketua Pelaksana
 - d. Wakil Ketua Pelaksana
 - e. Anggota Pelaksana
- dengan Susunan Keanggotaan Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon bertugas melakukan pembinaan teknis, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Kabupaten Cirebon.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon, Dana Desa/Kelurahan, Swadaya Masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 24 Desember 2025



Tembusan:

1. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.7.8.1/Kep. 793 -Kesra/2025

TANGGAL : 24 Desember 2025

**TENTANG : PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN SIAGA
TUBERKULOSIS DI KABUPATEN CIREBON**

**DAFTAR DESA/KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
DI KABUPATEN CIREBON**

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	PUSKESMAS PEMBINA
1.	Arjawinangun	Desa Sende	Puskesmas Tegalgubug
2.	Jamblang	Desa Bakung Lor	Puskesmas Jamblang
3.	Greged	Desa Lebak Mekar	Puskesmas Nanggela
4.	Plered	Desa Tegalsari	Puskesmas Plered
5.	Babakan	Desa Bojong Gebang	Puskesmas Babakan
6.	Gegesik	Desa Jagapura Kulon	Puskesmas Jagapura
7.	Sedong	Desa Sedong Kidul	Puskesmas Sedong
8.	Dukupuntang	Desa Girinata	Puskesmas Dukupuntang
9.	Waled	Desa Cikulak	Puskesmas Cibogo
10.	Talun	Desa Cirebon Girang	Puskesmas Talun
11.	Klangenan	Desa Danawinangun	Puskesmas Klangenan
12.	Dukupuntang	Desa Sindangjawa	Puskesmas Sindangjawa
13.	Ciledug	Desa Bojongnegara	Puskesmas Ciledug

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	PUSKESMAS PEMBINA
14.	Ciledug	Desa Darmaguna	Puskesmas Ciledug
15.	Babakan	Desa Cangkuang	Puskesmas Gembongan
16.	Greged	Desa Durajaya	Puskesmas Kamarang
17.	Panguragan	Desa Kalianyar	Puskesmas Panguragan
18.	Gegesik	Desa Bayalangu Lor	Puskesmas Gegesik
19.	Gegesik	Desa Kaliwedi Lor	Puskesmas Kaliwedi
20.	Ciwaringin	Desa Bringin	Puskesmas Ciwaringin
21.	Gempol	Desa Kedungbunder	Puskesmas Winong
22.	Klangenan	Desa Jemaras Lor	Puskesmas Bangodua
23.	Weru	Desa Tegalwangi	Puskesmas Karang Sari
24.	Pangenan	Desa Beringin	Puskesmas Pangenan
25.	Losari	Desa Kalirahayu	Puskesmas Astanalanggar
26.	Susukan	Desa Kedongdong	Puskesmas Susukan
27.	Beber	Desa Cikancas	Puskesmas Beber
28.	Pasaleman	Desa Tonjong	Puskesmas Pasaleman
29.	Sumber	Desa Sidawangi	Puskesmas Sumber
30.	Waled	Desa Ambit	Puskesmas Waled
31.	Pabedilan	Desa Pabedilan Kaler	Puskesmas Pabedilan
32.	Kapetakan	Desa Grogol	Puskesmas Kedaton

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	PUSKESMAS PEMBINA
33.	Plered	Desa Sarabau	Puskesmas Pangkalan
34.	Susukan	Desa Ujunggebang	Puskesmas Bunder
35.	Mundu	Desa Luwung	Puakesmas Mundu
36.	Astanajapura	Desa Japura Kidul	Puskesmas Astanajapura
37.	Depok	Desa Depok	Puskesmas Waruroyom
38	Gebang	Desa Gebang Kulon	Puskesmas Gebang
39.	Susukan lebak	Desa Ciawi Asih	Puskesmas Susukan lebak
40.	Gempol	Desa Palimanan Barat	Puskesmas Gempol
41.	Plumbon	Desa Lurah	Puskesmas Lurah
42.	Ciperna	Desa Sampiran	Puskesmas Ciperna
43.	Gebang	Desa Gagasari	Puskesmas Kalimaro
44.	Plumbon	Desa Kedungsana	Puskesmas Plumbon
45.	Sumber	Kelurahan Pasalakan	Puskesmas Watubelah
46.	Astanajapura	Desa Sidamulya	Puskesmas Sidamulya
47.	Palimanan	Desa Tegalkarang	Puskesmas Palimanan
48.	Lemahabang	Desa Lemahabang Kulon	Puskesmas Sindanglaut
49.	Gunung Jati	Desa Mertasinga	Puskesmas Gunung Jati
50.	Tengahtani	Desa Battebat	Puskesmas Tengahtani
51.	Pabuaran	Desa Pabuaran Kidul	Puskesmas Pabuaran

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	PUSKESMAS PEMBINA
52.	Karangwareng	Desa Blender	Puskesmas Kubangdeleg
53.	Karangsembung	Desa Karangmalang	Puskesmas Karangsembung
54.	Sumber	Kelurahan Gegunung	Puskesmas Sendang
55.	Gunung Jati	Desa Babadan	Puskesmas Mayung
56.	Kedawung	Desa Sutawinangun	Puskesmas Kedawung
57.	Losari	Desa Kalisari	Puskesmas Losari
58.	Pabedilan	Desa Dukuhwidara	Puskesmas Kalimukti
59.	Suranenggala	Desa Keraton	Puskesmas Suranenggala
60.	Palimanan	Desa Balerante	Puskesmas Kepuh
61.	Mundu	Desa Setupatok	Puskesmas Pamengkang



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.7.8.1/Kep. 793 -Kesra/2025

TANGGAL : 24 Desember 2025

**TENTANG : PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN SIAGA
TUBERKULOSIS DI KABUPATEN CIREBON**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DESA/KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
DI KABUPATEN CIREBON**

A. Tim Pengarah

- a. Ketua Tim Pengarah : Bupati Cirebon
- b. Anggota Tim :
 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon
 4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon
 5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon

B. Tim Pengawas

a. Ketua Tim Pengawas : Camat

b. Anggota Tim Pengawas : 1. Kepala Kepolisian Sektor
2. Komandan Rayon Militer
3. Kepala Puskesmas

C. Ketua Pelaksana : Kuwu/Lurah

D. Wakil Ketua Pelaksana : 1. Sekretaris Desa/Kelurahan
2. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat

E. Anggota Pelaksana : 1. Bhabinkamtibmas
2. Babinsa
3. Kepala Urusan Keamanan dan Ketertiban
4. Pendamping Desa
5. Pendamping Lokal Desa
6. Ketua TP. PKK Desa
7. Ketua RT/RW
8. Posyandu (6 SPM)
9. Kader dan Komunitas
10. Tokoh Masyarakat/Ulama
11. Karang Taruna
12. Satuan Pendidikan (sekolah, madrasah, kampus dan lembaga pendidikan lainnya)
13. Satuan Perlindungan Masyarakat Desa
14. Pembina Wilayah : Dokter, Bidan, Perawat dan Tenaga Kesehatan lainnya

15. Kelompok masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

BUPATI CIREBON,

IMRON

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.7.8.1/Kep. 793 -Kesra/2025

TANGGAL : 24 Desember 2025

**TENTANG : PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN SIAGA
TUBERKULOSIS DI KABUPATEN CIREBON**

**URAIAN TUGAS DESA/KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
DI KABUPATEN CIREBON**

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Tim Pengarah	<p>a. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta;</p> <p>b. Memperkuat peran Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;</p> <p>c. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa dan Kelurahan Siaga TBC yang dilaksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana;</p> <p>d. Mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim penyelenggara.</p>
2.	Tim Pengawas	<p>a. Terdiri dari Camat, Kepala Puskesmas dan anggota lainnya sesuai kebutuhan untuk memantau pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC secara berkala;</p> <p>b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;</p> <p>c. Membina dan memberikan umpan balik kepada tim pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk</p>

		<p>memperkuat pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBCF;</p> <p>d. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan;</p> <p>e. Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk ditindaklanjuti.</p> <p>Dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga TBC, Puskesmas memiliki tugas dan peran :</p> <p>a. Mengkoordinasikan analisis situasi TBC di wilayah kerja puskesmas dengan tim pengawas, termasuk membina dan mendukung Desa dan Kelurahan Siaga TBC;</p> <p>b. Membina tenaga kesehatan, kader dan masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan, penemuan kasus, pengobatan dan edukasi masyarakat terkait TBC;</p> <p>c. Mendukung penemuan kasus TBC secara aktif dan pasif (melalui skrining, pemeriksaan dahak, rujukan dan lainnya);</p> <p>d. Memastikan pemberian terapi pencegahan dan pengobatan TBC sesuai standar serta memantau kepatuhan pengobatan hingga sembuh;</p> <p>e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC serta melaporkan capaian dan tantangan.</p>
3.	Ketua Pelaksana	<p>a. Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan desa dan kelurahan TBC;</p> <p>b. Merumuskan dan menerbitkan keputusan kepala desa atau kepala daerah untuk</p>

		<p>anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang, diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bidang Advokasi dan Kemitraan <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun regulasi atau keputusan desa dan kelurahan terkait penanggulangan TBC; b. Menggerakkan advokasi TBC ke tingkat Kecamatan dan kabupaten/kota; c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (NGO, CSR); d. Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC memulai pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga. 2) Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC; b. Menyebarkan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial); c. Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner, spanduk, atau lainnya). 3) Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat terintegrasi dengan pemberian TPT; b. Mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas; c. Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan TBC atau TPT. 4) Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
--	--	--

		<ol style="list-style-type: none">a. Menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan desa dan kelurahan siaga TBC;b. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja;c. Menyampaikan hasil monitoring ke kepala desa/lurah dan Puskesmas;d. Mengelola alokasi dana untuk kegiatan penanggulangan TBC;e. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan.
--	--	--

BUPATI CIREBON,



IMRON